



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA PLATINUM SYARIAH



**Provisa Platinum Syariah** merupakan produk asuransi unit link berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT. AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk dan/atau layanan **Provisa Platinum Syariah**. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

**PENTING:** Anda dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan PT. AIA FINANCIAL dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

DEFINISI	
<b>Pengelola</b>	PT. AIA FINANCIAL
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah ("Anda").
<b>Polis</b>	Dokumen perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dengan Anda, yang meliputi Ketentuan Umum Polis dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau setiap endosemen dan/atau perubahan lain yang terdapat didalamnya yang Kami tandatangani, termasuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa atau Formulir Aplikasi, Lampiran Polis dan/atau dokumen-dokumen yang terkait dalam proses permohonan dan/atau pendaftaran asuransi tersebut, serta dokumen lainnya yang terkait dengan Polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis
<b>Peserta</b>	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
<b>Yang Ditunjuk</b>	Yang diamanahkan dan ditunjuk oleh Anda untuk menerima Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal yang dapat dibayarkan berdasarkan Polis.
<b>Umur Masuk</b>	Peserta : 1 bulan - 65 tahun Pemegang Polis : minimal 18 tahun
<b>Kontribusi</b>	Sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Pengelola sehubungan dengan penutupan Polis. Kontribusi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan Biaya Akuisisi, Biaya Administrasi, Biaya Pengelolaan Investasi, Iuran Tabarru', Biaya Administrasi Risiko, Biaya Pemeliharaan, Biaya Top-Up, Biaya Pengalihan, Biaya Pembatalan Polis, Biaya Administrasi <i>Free Look</i> dan/atau komisi yang diberikan oleh Pengelola sebagai perusahaan asuransi kepada mitra Bank dalam rangka kerja sama Bancassurance.
<b>Masa Asuransi</b>	Sampai dengan Peserta berumur 80 tahun atau sampai dengan berakhirnya Polis sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Umum Polis.
<b>Masa Leluasa (Grace Period)</b>	Masa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Kontribusi Dasar di mana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.

MANFAAT ASURANSI
<b>Manfaat Meninggal</b> Apabila Peserta meninggal dalam Masa Asuransi, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan (UP) sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
<b>Manfaat Tambahan Meninggal</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Apabila Peserta meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi sampai dengan Peserta berumur 70 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Manfaat Meninggal dengan maksimal sebesar Rp150.000.000,- (apabila Umur Peserta pada saat meninggal lebih kecil dari 18 tahun), atau maksimal sebesar Rp500.000.000,- (apabila Umur Peserta pada saat meninggal akibat Kecelakaan antara 18 - 70 tahun), sesuai dengan ketentuan dalam Polis.</li></ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA PLATINUM SYARIAH

- Apabila Peserta meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi di wilayah Indonesia pada saat menggunakan Sarana Transportasi Umum dan/atau Peserta meninggal akibat Kecelakaan yang terjadi dalam Perjalanan Ibadah, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Sarana Transportasi Umum sebesar Manfaat Tambahan meninggal akibat Kecelakaan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

### Tabel Manfaat Meninggal

Manfaat Meninggal	Umur Peserta meninggal	
	≤ 70 tahun	> 70 - 80 tahun
Meninggal akibat sebab alami	dibayarkan	dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan	dibayarkan	tidak dibayarkan
Meninggal akibat Kecelakaan dalam sarana Transportasi Umum dan/atau dalam Perjalanan Ibadah	dibayarkan	tidak dibayarkan

### Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Peserta mencapai Umur 80 (delapan puluh) tahun dan Polis masih berlaku;
- Peserta meninggal pada saat Polis masih berlaku;
- Polis menjadi batal dalam Masa Asuransi dengan perhitungan Nilai Unit pada hari kerja selanjutnya setelah batalnya Polis.

### RISIKO-RISIKO

#### RISIKO PASAR/ RISIKO PENURUNAN HARGA UNIT PENYERTAAN

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

#### RISIKO LIKUIDITAS

Harga efek investasi pada saat penarikan tergantung kepada kondisi pasar. Risiko likuiditas timbul pada saat kondisi pasar tidak kondusif. Kurangnya likuiditas (minat jual beli efek) di pasar akan mengakibatkan merosotnya harga efek investasi sehingga dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih portofolio.

#### RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.

#### RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Pengelola terhadap nasabahnya.

#### RISIKO OPERASIONAL

Risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain (*force majeure*).

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

#### Pengajuan Asuransi Jiwa

- Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :
  1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
  2. Kartu Identitas;
  3. Ilustrasi; dan
  4. Dokumen pendukung lainnya.
- Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
PROVISA PLATINUM SYARIAH**

<p><b>Pembayaran Kontribusi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anda disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Anda.</li> <li>• Pembayaran Kontribusi harus di atasnamakan Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Apabila Polis telah memasuki Tahun Polis ke-6 (enam) sejak tanggal berlaku Polis dan Kontribusi Dasar belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa, maka Nilai Akun Kontribusi Top-Up akan dipotong untuk membayar Kontribusi Dasar melalui fasilitas Pembayaran Kontribusi Otomatis. Apabila Nilai Akun Kontribusi Top-Up tidak cukup untuk membayar Kontribusi Dasar, maka akan berlaku Cuti Kontribusi Otomatis. Dalam 5 (lima) Tahun Polis pertama, apabila Nilai Akun Kontribusi Top-Up tidak cukup untuk membayar Kontribusi Dasar, maka Polis akan batal (Cuti Kontribusi Otomatis tidak diperbolehkan dalam 5 (lima) Tahun Polis Pertama).</li> <li>• Semua biaya yang timbul selama Cuti Kontribusi akan dibebankan terlebih dahulu atas Nilai Akun Kontribusi Top-Up, apabila Nilai Akun Kontribusi Top-Up tidak mencukupi maka akan selanjutnya akan dibebankan pada Nilai Akun Kontribusi Dasar.</li> <li>• Fasilitas Pembayaran Kontribusi Otomatis hanya berlaku selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> </ul>
<p><b>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung ke Pengelola. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat harus dilengkapi dengan berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.</li> <li>• Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda, Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Peserta meninggal) adalah Anda, apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.</li> <li>• Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran <b>Manfaat Meninggal</b>, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia;</li> <li>2. Asli dari Polis;</li> <li>3. Kartu Identitas;</li> <li>4. Surat Keterangan Kematian; dan</li> <li>5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam Polis.</li> </ol> </li> <li>• Berkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.</li> <li>• Pengajuan klaim akan diproses apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</li> </ul>
<p><b>Prosedur Penarikan dan Pembatalan Polis</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penarikan Nilai Akun Kontribusi Dasar tidak dapat dilakukan dalam kurun waktu 7 (tujuh) Tahun Polis pertama.</li> <li>• Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Kontribusi Top-Up dan Pembatalan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.</li> <li>• Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan pembatalan Polis dan Pengelola akan membayarkan Nilai Pembatalan atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi batal. Penarikan Nilai Akun atau pembatalan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Pengelola.</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA PLATINUM SYARIAH

<b>Tata cara pengaduan pembelian produk</b>	<p>Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin Anda sampaikan dalam pembelian produk asuransi, Anda dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghubungi AIA Customer Care line melalui Telepon : <b>500980</b> atau <b>021 500980</b> (via ponsel);</li> <li>Email ke : <a href="mailto:id.customer@aia.com">id.customer@aia.com</a>;</li> <li>Mengunjungi kantor PT. AIA FINANCIAL atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT. AIA FINANCIAL di bank.</li> </ul>
---------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIAYA-BIAYA																					
Biaya Akuisisi	Tahun Polis ke-1 : 50%, Tahun Polis ke-2 dst : 0%																				
Biaya Administrasi Polis	Tahun Polis ke 1 - 10: Rp27.500,- per bulan Tahun Polis ke 11 dst: Rp15.000,- per bulan																				
Iuran Tabarru' dan Biaya Administrasi Risiko	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur dan Uang Pertanggungan yang diambil																				
Biaya Pengelolaan Investasi	Maksimal 2,5% per tahun dari total portofolio																				
Biaya Pemeliharaan	3,5% per tahun dari Nilai Akun Kontribusi Dasar, dikenakan selama 7 (tujuh) Tahun Polis pertama																				
Biaya Pengalihan	0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp25.000,-																				
Biaya Top Up	3% per transaksi																				
Biaya Pembatalan (% Nilai Akun Kontribusi Dasar)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>Nilai Akun Kontribusi Dasar</th> <th>Tahun Polis</th> <th>Nilai Akun Kontribusi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">65%</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">20%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">40%</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">30%</td> <td style="text-align: center;">8 dst</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	Nilai Akun Kontribusi Dasar	Tahun Polis	Nilai Akun Kontribusi Dasar	1	65%	5	20%	2	50%	6	10%	3	40%	7	5%	4	30%	8 dst	0%
Tahun Polis	Nilai Akun Kontribusi Dasar	Tahun Polis	Nilai Akun Kontribusi Dasar																		
1	65%	5	20%																		
2	50%	6	10%																		
3	40%	7	5%																		
4	30%	8 dst	0%																		
Biaya Cuti Kontribusi Otomatis	<p>Biaya Cuti Kontribusi Otomatis diperhitungkan dengan mengikuti formula: <math>A \times B</math></p> <p>Dimana:  A = Faktor Cuti Kontribusi Otomatis  B = Kontribusi Dasar yang tidak dibayarkan pada Tanggal Jatuh Tempo</p> <p>Faktor Cuti Kontribusi Otomatis:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #c00000; color: white;"> <th>Tahun Polis</th> <th>A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1 - 5</td> <td style="text-align: center;">Tidak diperbolehkan Cuti Kontribusi Otomatis</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8 dst</td> <td style="text-align: center;">0%</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun Polis	A	1 - 5	Tidak diperbolehkan Cuti Kontribusi Otomatis	6	10%	7	5%	8 dst	0%										
Tahun Polis	A																				
1 - 5	Tidak diperbolehkan Cuti Kontribusi Otomatis																				
6	10%																				
7	5%																				
8 dst	0%																				

Dalam hal terdapat Nilai Akun Kontribusi Top-Up dalam Polis, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi Polis, Iuran Tabarru', Biaya Administrasi Risiko, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pembatalan Polis, dan Biaya Cuti Kontribusi Otomatis) akan dikenakan terlebih dahulu terhadap Nilai Akun Kontribusi Top-Up. Apabila Nilai Akun Kontribusi Top-Up tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Kontribusi Dasar.

INFORMASI TAMBAHAN	
<b>Masa Mempelajari Polis (Free-look Period)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anda mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Polis (<i>Free-Look Period</i>), apabila dalam jangka waktu tersebut Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dengan cara mengembalikan Polis asli ke Pengelola. Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Anda. Pengelola akan mengembalikan kepada Anda sebesar Kontribusi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi <i>Free-Look</i> (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).</li> </ul>

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA PLATINUM SYARIAH

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Selama <i>Free-Look Period</i>, Dana Investasi dari Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Pengelola. Setelah <i>Free-Look Period</i> berakhir, maka seluruh Dana Investasi dari Kontribusi Dasar dan Kontribusi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.</li> </ul>						
<b>Manfaat Loyalitas</b>	<p>Anda berhak mendapatkan Manfaat Loyalitas berupa nilai persentase dari Kontribusi Dasar tahunan yang akan dibayarkan ke dalam Nilai Akun Kontribusi Dasar sesuai cara pembayaran Kontribusi dengan mengikuti ketentuan berikut:</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr style="background-color: #cc0000; color: white;"> <th>Tahun Kontribusi ke-</th> <th>Manfaat Loyalitas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">25%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Manfaat Loyalitas akan dibayarkan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kontribusi Dasar telah dibayarkan secara penuh dan sesuai dengan periode pembayaran Kontribusi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pada Tahun Kontribusi ke-10 (sepuluh) untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-10; dan</li> <li>ii. Pada Tahun Kontribusi ke-11 (sebelas) untuk Manfaat Loyalitas Tahun Kontribusi ke-11;</li> </ol> </li> <li>b. Akumulasi penarikan Nilai Akun Kontribusi Dasar tidak melebihi 2 (dua) kali Kontribusi Dasar tahunan.</li> </ol>	Tahun Kontribusi ke-	Manfaat Loyalitas	10	25%	11	25%
Tahun Kontribusi ke-	Manfaat Loyalitas						
10	25%						
11	25%						

### PENGECUALIAN

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Peserta meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*;
- b. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;
- c. Bunuh diri, atau tindakan lain ke arah itu; atau
- d. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.

Pengelola tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Peserta meninggal yang diakibatkan oleh :

- a. Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara atau sejenisnya;
- b. Keterlibatan Peserta dalam tindakan yang membahayakan seperti olahraga beladiri, terjun payung, menyelam, mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), arung jeram, base atau bungee jumping, adu kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), bersepeda, berkuda, berperahu (baik dengan layar maupun tidak), pesawat udara, terbang layang dan/atau olahraga dirgantara lainnya;
- c. Keterlibatan Peserta secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;
- d. Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Peserta sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;
- e. Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;
- f. Gangguan mental dan/atau kejiwaan;
- g. Menggunakan obat bius, narkotika dan/atau zat adiktif lainnya, minuman keras dan/atau minuman memabukkan lainnya;
- h. Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak;
- i. Reaksi inti atom/nuklir; atau
- j. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN PROVISA PLATINUM SYARIAH

### CATATAN:

- Pengelola dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi tergantung dari keputusan underwriting Pengelola. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Pengelola dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis “Provisa Platinum Syariah” (“Polis”).
  - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa “Provisa Platinum Syariah ” dan bukan merupakan bagian dari Polis. Definisi dan keterangan lebih lengkap selanjutnya dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Pengelola. Jika ada perbedaan antara polis dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah Polis.
  - Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang di peroleh, mengacu pada Ilustrasi yang diterbitkan oleh Pengelola berdasarkan data Anda dan/atau Peserta.
  - Definisi lebih lengkap dan keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endosemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Pengelola.
  - Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan “Provisa Platinum Syariah” ini adalah akurat dan berlaku mulai Agustus 2014 atau sampai dengan adanya pengubahan pada Ringkasan Informasi Mengenai Produk dan/atau Layanan.
  - Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Polis asuransi, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon : **500980** atau **021 500980** via ponsel, Fax : (021) 547-5409 atau Email : id.customer@aia.com dari hari Senin-Jumat, pukul 08.00 – 20.00 WIB.
- 

1. Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT. AIA FINANCIAL serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi PT. AIA FINANCIAL. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
2. BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam brosur dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan atau dikeluarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.